



KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN
DIREKTORAT JENDERAL
PEMBINAAN PELATIHAN VOKASI DAN PRODUKTIVITAS

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
PEMBINAAN PELATIHAN VOKASI DAN PRODUKTIVITAS
NOMOR 2/1562/LP.00.00/VI/2023
TENTANG
REGISTRASI STANDAR KOMPETENSI KERJA KHUSUS
PETUGAS PENINDAK PADA SATUAN PENINDAKAN HURU-HARA (PHH)
KORPS BRIMOB KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL
PEMBINAAN PELATIHAN VOKASI DAN PRODUKTIVITAS,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 25 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Sistem Standardisasi Kompetensi Kerja Nasional, perlu mendaftarkan Standar Kompetensi Kerja Khusus Petugas Penindak pada Satuan Penindakan Huru-Hara (PHH) Korps Brimob Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas tentang Registrasi Standar Kompetensi Kerja Khusus Petugas Penindak pada Satuan Penindakan Huru-Hara (PHH) Korps Brimob Kepolisian Negara Republik Indonesia Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4637);
4. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Sistem Standardisasi Kompetensi Kerja Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 257);
5. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 108);

- Memperhatikan :
1. Keputusan Komandan Korps Brimob Polri Nomor: KEP/101/VI/2023 tanggal 5 Juni 2023 tentang Standar Kompetensi Kerja Khusus Petugas Penindak pada Satuan Penindakan Huru-Hara (PHH);
 2. Surat Kepala Lembaga Pendidikan dan Pelatihan POLRI Nomor B/1657/VI/DIK.5/2023/Lemdiklat Tanggal 5 Juni 2023 tentang Permohonan Registrasi SK3 Petugas VIP *Protection* dan Petugas Penindak pada Satuan PHH;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PEMBINAAN PELATIHAN VOKASI DAN PRODUKTIVITAS TENTANG REGISTRASI STANDAR KOMPETENSI KERJA KHUSUS PETUGAS PENINDAK PADA SATUAN PENINDAKAN HURU-HARA (PHH) KORPS BRIMOB KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA.

- KESATU : Melakukan Registrasi Standar Kompetensi Kerja Khusus Petugas Penindak pada Satuan Penindakan Huru-Hara (PHH) Korps Brimob Kepolisian Negara Republik Indonesia sebanyak 4 (empat) unit kompetensi sebagai Standar Kompetensi Kerja Khusus sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal ini.
- KEDUA : Standar Kompetensi Kerja Khusus (SKKK) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diregistrasi dengan Nomor Reg. 11 /SKPK-DG/2023.
- KETIGA : Standar Kompetensi Kerja Khusus (SKKK) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku secara khusus dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- KEEMPAT : Standar Kompetensi Kerja Khusus (SKKK) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU penerapannya disupervisi oleh Komandan Korps Brimob Polri.
- KELIMA : Standar Kompetensi Kerja Khusus (SKKK) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU registrasinya akan dicabut bila telah ditetapkan menjadi Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) untuk ruang lingkup unit kompetensi yang sama.
- KEENAM : Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 Juni 2023

DIREKTUR JENDERAL PEMBINAAN
PELATIHAN VOKASI DAN PRODUKTIVITAS,



BUDI HARTAWAN
NIP 19630715 198903 1 002

Tembusan:

1. Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
PEMBINAAN PELATIHAN VOKASI DAN PRODUKTIVITAS
NOMOR 2/1562 /LP.00.00/ VI /2023
TENTANG
REGISTRASI STANDAR KOMPETENSI KERJA KHUSUS
PETUGAS PENINDAK PADA SATUAN PENINDAKAN
HURU-HARA (PHH) KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK
INDONESIA

DAFTAR UNIT KOMPETENSI

NO.	KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI
1	2	3
1.	POL.KP.PPHH.01.1	Melaksanakan Penyiapan Peralatan dan Perlengkapan Penindakan
2.	POL.KP.PPHH.02.1	Melaksanakan Penindakan Kepada Pelaku Huru-Hara dengan Gas Air Mata
3.	POL.KP.PPHH.03.1	Melaksanakan Penindakan Kepada Pelaku Huru-Hara dengan Amunisi Bola Karet
4.	POL.KP.PPHH.04.1	Melaksanakan Penyelesaian Kegiatan Penindakan kepada Pelaku Huru-Hara

DIREKTUR JENDERAL PEMBINAAN
PELATIHAN VOKASI DAN PRODUKTIVITAS,

The image shows a circular official stamp of the Directorate General of Vocational Training and Productivity Development, Ministry of Police, Republic of Indonesia. The stamp contains the text 'KEMENTERIAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA' and 'DIREKTORAT JENDERAL PEMBINAAN PELATIHAN VOKASI DAN PRODUKTIVITAS'. A blue ink signature is written over the stamp.

BUDI HARTAWAN

NIP 19630715 198903 1 002